

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK**

##### **3.1. Bidang Pelaksanaan kerja Praktek**

Penulis melaksanakan kerja praktek pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional antara lain dibidang:

1. Bidang TUP (Tabungan Untuk Pensiunan) disana kepada penulis diterangkan tata cara pengambilan uang pensiunan jika uang pensiuun tidak dapat diambil oleh yang bersangkutan maka pengambilannya dikuasakan kepada ahli warisnya dalam hal ini Istri,Suami atau Anak dengan disertai surat kuasa yang diberikan pihak bank dan surat kuasa yang harus dilengkapi oleh penerima kuasa diantaranya foto copy KTP pemberi kuasa juga foto copy KTP penerima kuasa dan diketahui oleh aparat pemerintah dalam hal ini Lurah atau Kades.
2. Di bidang Deposito dijelaskan bagaimana cara pembukaan deposito dan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon deposan.

##### **3.2. Teknik Pelaksanaan**

Penulis melaksanakan kerja praktek dibagian deposito, denagn tugas sebagai berikut:

- a. Penulis terlebih dahulu diberi arahan oleh petugas deposito
- b. Memberikan penjelasan kepada calon deposan bagaimana tatacara atau prosedur pembukaan deposito.
- c. Membantu melaksanakan pembayaran bunga deposito.



### 3.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek.

Dari hasil pelaksanaan kerja praktek penulis mendapatkan penjelasan tentang deposito yang mana disini diterangkan tatacara pembukaan deposito pembayaran bunga dan pencairan deposito. dan lebih jelasnya penulis memberikan gambaran dari mulai pembukaan sampai dengan pencairan deposito.

#### Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka

Didalam peyajian prosedur pembukaan deposito bejangka, berikut ini penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari mulai calon deposan menghubungi bank sampai dapat diterima sebagai deposan pada bank tersebut.

1. Perseorangan atau badan hukum (misalnya PT, CV, Firma, dll), baik penduduk Pribumi/WNI maupun Non pribumi/WNA.
2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). bagi deposan badan hukum .apabila deposan tersebut belum memiliki NPWP, maka ia diharuskan membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan akan segera menyelesaikan kepemilikan NPWP.
3. Memiliki tanda identitas seperti :
  - a. KTP, SIM, atau Paspor untuk perorangan.
  - b. Akta Pendirian untuk badan hukum.
  - c. AD/ART untuk Yayasan dan Organisasi.
4. Minimal Penerbitan pada umumnya :
  - a. Deposito berjangka minimal Rp 1000.000,-



Penempatan suku bunga deposito Bank BTPN, merupakan wewenang penuh direksi, tingkat suku bunga ditetapkan sesuai dengan keadaan tingkat bunga pada umumnya dan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

1. Hari bunga ditetapkan sebagai berikut

- Untuk satu bulan hari ditetapkan 30 hari
- Untuk tiga bulan hari ditetapkan 90 hari
- Untuk enam bulan hari ditetapkan 182 hari
- Untuk dua belas bulan ditetapkan 365 hari

2. Cara Perhitungan Bunga

Cara menghitung bunga atas dasar rumus sebagai berikut

**DAFTAR SUKU BUNGA DEPOSITO  
PERIODE 01 S.D 31 AGUSTUS 2002**

JANGKA WAKTU	SUKU BUNGA
1 Bulan	16,50%
3 Bulan	16,53%
6 Bulan	16,46%
12 Bulan	16,36%

3. Konfermasikan jenis deposito yang dipilih (Deposito bejangka atau Sertifikat deposito)
4. Jangka waktu yang diambil (1,3,6,12 bulan)
5. Cara pembayaran bunga dan nominal depositonya (Tunai/masuk rekening/transfer/dll).
6. Calon deposan mengisi Form/Aplikasi penerbitan Deposito biasanya pengisian dalam form ini telah lengkap, apakah yang bersangkutan ingin mengambil fasilitas ARO dll
7. Indentitas dan persyaratan lainnya termasuk specimen/contoh tanda tangan yang bersangkutan.
8. Calon deposan melakukan pembayaran ke cashier/teller tunai sejumlah nominal deposito yang akan diterbitkan, setelah divalidasi oleh teller maka petugas deposito memproses dan membuat bilyet deposito.
9. Seluruh jasa pembukuan rekening deposito dibawa ke pejabat Bank untuk disetujui dan selanjutnya pejabat bank tersebut menandatangani Bilyet Deposito diatas materai.
10. Bilyet deposito dan kwitansi pembayaran diberikan kepada deposan tersebut.
11. Petugas bank membukukan Deposito yang baru diterbitkan dan selanjutnya disimpan dalam suatu berkas.





Dengan daftar suku bunga deposito diatas maka perhitungan bunga deposito dapat dihitung contoh :

Tuan A mau menyimpan depositonya dengan nominal RP. 100.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan, pada tanggal Dua Agustus 2002. Tanggal jatuh tempo 5 September 2002. jadi bunga bersihnya adalah :

$$\text{Nominal A} \frac{(\text{Suku Bunga} \times \text{Jumlah hari})}{\text{Jumlah hari dalam setahun (365)}} \times \text{pajak (20\%)} = \text{Bunga Bersih}$$

$$\text{RP.100.000.000} \times \frac{(16,50\% \times 33 \text{ hari})}{365} \times (20\%) = \text{RP.1.193.424/bulan}$$

Jadi tuan A mendapat bunga deposito setiap bulannya yaitu : RP 1.193.424.

Semakin banyak nominal semakin lama deposito maka semakin banyak dan semakin lama kredit dan investasi yang dapat diberikan bank sehingga hasilnya pun semakin besar.

### 3.3.4 Ketetapan dan Ketentuan Bank Perihal Pencairan Deposito

Pembayaran/pencairan deposito pada dasarnya harus dilakukan setelah jangka waktu berakhir.

1. Bilyet Deposito menjadi kadaluarsa setelah 30 hari tahun terhitung dari jatuh tempo.
2. Bila keadaan mendesak, deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

Untuk itu kepada deposan tersebut dapat memilih dua alternatif.

- a. Finalti Rate, yaitu deposito tersebut dapat dicairkan tetapi dikenakan denda bunga yang langsung dipotong dari pokok deposito tersebut.

- b. Cash Collateral. Yaitu deposan dapat memperoleh fasilitas pinjaman dengan jaminan deposito itu sendiri, maksimum pinjaman yang dapat diperoleh berkisar antara 80% dengan tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan bank (yang berlaku sekarang ini)
4. Jika deposito jatuh tempo, maka perhitungan bunga akan dihentikan, kecuali diperpanjang secara otomatis atau jika ada permintaan untuk diterbitkan kembali sebagai deposito baru.
5. Jika deposan meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan pada ahli warisnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### ***3.3.5 Prosedur Pencairan***

1. Deposan terlebih dahulu diharuskan menyerahkan bilyet deposito terlebih dahulu kepada petugas bank.
2. Petugas bank memeriksa :
  - Nama bank penerbit
  - Tanggal jatuh tempo
  - Tanda tangan pejabat bank
  - Keabsahan/keaslian Bilyet
3. Deposan menandatangani Bilyet deposito dan lampiran pada bagian belakang disertakan materai, penandatanganan tersebut harus dilakukan dihadapan petyugas bank.

4. Petugas bank memeriksa seluruh berkas deposito dan memeriksa apakah masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan baik oleh bank maupun deposan.
5. Bilyet dan berkas-berkas deposito diserahkan ke pejabat bank untuk persetujuan pembayaran pencairan deposito.
6. Deposan menerima uang senilai nominal deposito jika dicairkan dan langsung masuk rekening, deposan akan menerima nota kredit sebagai bukti bahwa rekening ini telah dikreditkan.
7. Petugas bank membukukan deposito yang dicairkan dan selanjutnya disimpan dalam satu berkas.